

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0299/0/1978

tentang

PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa terdapat sekolah-sekolah Swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;

c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;

d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 44 tahun 1974 ;
3. No. 45 tahun 1974 ;
4. No. 12 tahun 1977 ;
5. No. 59/M tahun 1978 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menegerikan sekolah-sekolah Swasta/Pemda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah Negeri tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

K e t i g a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250

09.1.6.1164.23.03.01.360

09.1.6.1170.23.03.01.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu.

dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. UMAR ALI)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Koordinator.
4. Semua Menteri Negara.
5. Semua Menteri.
6. Sekjen. Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dept. P dan K.
8. Semua Dirjen pada Dep. P dan K.
9. Ketua BPJK pada Dep. P dan K.
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K.
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undang Dep. Kehakiman.
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K.
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dan lingkungan Dep. P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan.
17. Ditjen. Anggaran.
18. Ditjen. Pajak.
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran.
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
23. Lembaga Administrasi Negara.
24. Biro Pusat Statistik.
25. BAPPENAS.
26. L.I.P.I.
27. Ketua DPR-RI.
28. Komisi IX DPR-RI.
29. Kepala Sekolah ybs. untuk dipergunakan seperlunya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P DAN K PROP. KALBAR.
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM.

TTD.

SUPARMAN WILAAATMANA

NIP. 130043369.

TANGGAL 15 SEPTEMBER 1978 NO.0299/0/1978

Propinsi/Deerah Tingkat I	No. Urut	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah setelah Dinegerikan	Kecamatan	Kabupaten / Kotamadya
IX. KALIMANTAN BARAT	7	SMA Swasta Pers.Pemangkat	SMA Negeri Pemangkat	Pemangkat	Kabupaten Samb

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN .

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)